

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**NOMOR 12 TAHUN 2006****TENTANG****PENERANGAN JALAN UMUM DAN PAJAK
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perlunya untuk membiayai pembangunan penerangan jalan umum secara swadaya;
 - b. bahwa perlu adanya penertiban dan penetapan penerangan jalan umum disesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat sehingga keindahan kota dapat terjaga;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 4048); yang memberi peluang untuk penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Pajak Pengguna Tenaga Listrik;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik untuk membiayai pembangunan penerangan jalan umum secara swadaya sehingga terciptanya keindahan kota yang nyaman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3684);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 4 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM DAN PAJAK PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut azas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Ranting Nanga Bulik;
10. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat;
11. Penerangan Jalan Umum Resmi selanjutnya disingkat PJU-Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah;
12. Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat PJU-Swadaya adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
13. Pajak Penggunaan Tenaga Listrik selanjutnya disingkat PPTL adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap semua penggunaan Tenaga Listrik;
14. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN diwilayah Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau;
15. Bukan pelanggan PLN adalah semua pengguna Tenaga Listrik diwilayah Kota Nanga Bulik yang tidak bersumber dari PLN;
16. Rekening Listrik Pemerintah Daerah adalah tagihan listrik PLN kepada Pemerintah Daerah yang harus dilunasi oleh Pemerintah Daerah kepada PLN;

17. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah rekapitulasi rekening listrik yang dicetak, rekapitulasi rekening listrik yang lunas dan rekapitulasi rekening listrik yang belum lunas;
18. Instalasi PJU adalah Instalasi listrik khusus dipergunakan untuk PJU;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
20. Pemungutan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan oleh PLN adalah dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang akan ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPLB, adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
PENERANGAN JALAN UMUM
Pasal 2

- (1) Penerangan Jalan Umum merupakan utilitas kota yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kota yang aman, nyaman dan indah.
- (2) Jaringan penerangan jalan umum melayani penerangan sepanjang jalan arteri primer dan sekunder, kolektor primer dan sekunder, jalan lingkungan serta pusat-pusat keramaian dan taman kota sesuai skala prioritas yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penerangan Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJU Resmi dan oleh kelompok masyarakat sebagai PJU Swadaya;
- (2) Didalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Pemerintah Daerah atau Masyarakat bekerjasama dengan PT. PLN Ranting Nanga Bulik;
- (3) Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Swadaya milik masyarakat harus memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lamandau;
- (4) Kewenangan Pembinaan Administrasi, teknis dan perijinan Penerangan Jalan Umum berada pada Pemerintah Daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- (5) Pengelolaan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik berada pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah;

- (6) Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Teknis dan Kewenangan terhadap penyelenggaraan jaringan penerangan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hemat, efisien dan pelayanan yang seluas-luasnya;
- (7) Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kinerja PJU, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina PJU yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, Asosiasi Kelistrikan dan lain-lain yang terkait dengan tugasnya memberikan saran dan masukan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Pasal 4

- (1) Pembangunan, Pemeliharaan dan biaya langganan Penerangan Jalan Umum Resmi dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembangunan, Pemeliharaan dan biaya Penerangan Jalan Umum Swadaya dibiayai oleh masyarakat ataupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dilingkungannya;
- (3) Pemerintah Daerah dapat dan atau tidak dapat membantu pemeliharaan dan langganan Penerangan Jalan Umum Swadaya milik masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran, dimana persyaratan akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PAJAK PENERANGAN JALAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 5

- (1) Dengan nama PPTL dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik;
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;

- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN atau bukan PLN.

Pasal 6

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsuler, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi terkait;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran Nilai Jual Listrik adalah besarnya tagihan penggunaan listrik/rekening listrik;
 - b. Dalam hal ini tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah.

- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen);
 - Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen);
 - Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen);
 - Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN, untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen)

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dipungut diwilayah Daerah Penggunaan Listrik;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 12

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK****Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik disamakan dengan SPTPD;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBP;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi-sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPSKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak harus disediakan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Penagihan atau Surat Lain yang sejenisnya sesuai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pejabat.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.

Pasal 21

apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD dan SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan alasan jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Naman dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan akan melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUARSA
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 33

- (1) Biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan.
- (2) Biaya Pemungutan dan alokasinya akan diatur lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. PLN Ranting Nanga Bulik tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Swadaya milik masyarakat yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

- (3) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (4) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang.

Pasal 35

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR : 21 SERI B

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

Drs. NIELSON R. NIHIN, SH

Pembina

NIP. 530 003 789

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006